

LEGALITAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA

Oleh:
PAULUS BING ADIPUTRA, DJOKO HEROE SOEWONO
paulusbingadiputra@unik-kediri.ac.id
djoko_heroe@unik-kediri.ac.id

Program Studi Hukum s.2
PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Bappenas menghitung menghitung pembangunan IKN tahap pertama hingga 2024 membutuhkan dana Rp 110 triliun. Dana itu akan dipakai untuk membangun infrastruktur dasar, seperti perumahan, Istana Negara, jalan utama, jalan penghubung, jalur akses logistik, jembatan, bendungan, sampai Pelabuhan. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan terhadap penanaman modal terutama terhadap penanaman modal asing agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan nasional serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Sinergitas, Kekuasaan, Hukum

PENDAHULUAN

Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara dari Saja menuju tempat lainnya telah mulai dibahas sekitaran tahun 2010. Banyak pendapat yang melatarbelakangi hal ini, diantaranya kondisi Saja pada saat ini sudah tidak representatif lagi untuk menjadi ibu kota negara diakibatkan alasan lingkungan seperti tingkat kemacetan yang serius, jumlah dan kepadatan penduduk, hingga daya dukung, banjir dan *equity* (alasan pemerataan).

Tingkat kemacetan Saja sudah sangat serius, hal ini mempengaruhi aktivitas kinerja masyarakat, tingkat stress penduduk dan menurunnya produktifitas.

Diantara waktu-waktu yang biasanya terjadi kemacetan yakni di saat aktifitas perkantoran dimulai/ pergi kantor (masuk kantor sekitar pukul 07.00 WIB s.d. 09.00 WIB), istirahat makan siang (12.00 WIB 13.00 WIB) dan saat pulang kantor (16.00 WIB s.d 17.00 WIB) Ditambah lagi dengan tingginya intensitas kemacetan di seputar tol kawasan Saja. Kemacetan di Saja memiliki karakteristik tersendiri, terdapat pengaruh kemacetan yang didorong oleh kondisi hujan. Jika dikaitkan dengan kondisi pada waktu hujan, maka hal ini menyebabkan jalan tol dan jalan protokol cenderung lebih cepat menjadi macet seperti halnya perempatan Cengkareng arah ke Pesing, Km 4 Tol Pancoran arah Semanggi, di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Daan Mogot Saja Barat, Cipete arah Jalan Fatmawati di Saja Selatan, Jalan Mayjen Soetoyo arah Pancoran, Jalan Raya Pabrik Acid di Bekasi Jalan Raya Condet arah Jalan Dewi Sartika dan Jalan MT Haryono, serta Jalan Boulevar Barat Kelapa Gading.

Beberapa bulan lalu kita mendengar bahwa pemerintah mengumumkan akan membangun Ibu Kota Baru di Indonesia yang Bernama Nusantara, dan lebih detailnya lokasinya berada di Kalimantan Timur, Ibu Kota Baru Indonesia Kembali diperbincangkan setelah pemerintah mengumumkan nama Nusantara diumumkan oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat Bersama panja RUU Ibu Kota Negara yang disebut dengan IKN.

Berada di Kalimantan Timur, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota. Di fase awal, Istana Negara akan dipindah segera pada 2024 mendatang Bersama 4 Kementerian. Pada 2019 lalu , Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan letak ibu kota baru Indonesia. Ibu Kota akan doindah ke dua

kabupaten di Kalimantan Timur yaitu antara dan Sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut UU IKN Pasal 6 , berikut letak ibu kota baru Indonesia secara geografis:

- ✓ Bagian Utara: 117°0' 31.292" Bujur Timur dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan
- ✓ Bagian Selatan: 117° 11' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15' 25.260" Lintang selatan
- ✓ Bagian Barat: 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59'22.510" Lintang Selatan ; dan
- ✓ Bagian Timur pada 117° 18' 28.084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.298" Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayahnya yaitu:

- Di selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan; Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Utara; dan Kecamatan Balikpapan Timur , Kota Balikpapan.
- Di Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Di Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, kecamatan Loa janan , dan kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; serta
- Di Timur berbatasan dengan Selat Makasar.

Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bakal Dipimpin Kepala Otorita, Istana Negara Akan pindah di Letak Ibu Kota Indonesia 2024 mendatang, istana negara akan jadi salah satu Kantor Pemerintahan

- Kementerian Dalam Negeri

- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Sekretariat Negara

Pemerintah akan memprioritaskan investasi di Ibu Kota Negara (**IKN**) di Penajam Paser Utara, Saja Timur, untuk pengusaha dalam negeri. Dalam rencana pembangunannya, pemerintah membuka ruang masuknya para pemodal untuk membangun area-area komersial. Menurut Menteri Perencanaan Nasional (PPN) atau BAPPENAS Suharso Monoarfa¹ kita punya pelaku bisnis dalam negeri. Dana-dana (**investasi**) itu masukkan saja di sini untuk mengerakkan ekonomi dan membantu membuka lapangan pekerjaan, Adapun sumber dana pembangunan ibu kota baru tak hanya berasal dari APBN. Suharso mengatakan pembangunan juga akan didukung modal swasta, pemanfaatan aset barang milik negara, sampai kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Bappenas menghitung menghitung pembangunan IKN tahap pertama hingga 2024 membutuhkan dana Rp 110 triliun. Dana itu akan dipakai untuk membangun infrastruktur dasar, seperti perumahan, Istana Negara, jalan utama, jalan penghubung, jalur akses logistik, jembatan, bendungan, sampai Pelabuhan.

1.1 Rumusan Masalah

1. Strategi apa yang dilakukan Pemerintah Untuk Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia ?

¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1554982/investasi-di-ikn-akan-diprioritaskan-untuk-pemodal-dalam-negeri>

2. Bagaimana fokus Pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Indonesia?

PEMBAHASAN

2.1 Strategi Pemerintah Untuk menarik Investor

Kemunculan dan penyebaran virus COVID-19 sejak akhir 2019 lalu tidak hanya menyebabkan krisis Kesehatan global, tetapi juga melumpuhkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Hampir semua sector mengalami penurunan karena keterbatasan dalam beraktivitas serta daya beli dan konsumsi masyarakat yang semakin melmah. Meskipun demikian, kondisi ini masih lebih baik dari beberapa negara lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan pada triwulan berikutnya. Pemulihan perekonomian Indonesia semakin menunjukkan hasil yang positif dengan adanya pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% pada Triwulan II 2021 terhadap Triwulan II 2020. Dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menarik investor, yaaitu sebagai berikut:

A. Strategi Pemerintah dalam Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia:

1. Mengesahkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja

Strategi pertama pemerintah untuk menarik investor yaitu dengan mengesahkan Omnibus Law dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 pengesahan *Omnibus Law*

bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Omnibus Law merupakan Undang-Undang yang mengatur banyak hal, beberapa diantaranya, yaitu:

- Penyederhanaan prosedur perizinan bisnis
- Persyaratan Investasi
- Ketenagakerjaan

Salah satu manfaat adanya *Omnibus Law* yaitu memperbaiki iklim investasi dan kepastian hukum. Adapun beberapa kebijakan strategis *Omnibus Law* yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- Perlindungan dan kesejahteraan pekerja
- Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM
- Peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional

2. Meluncurkan OSS-RBA

Untuk menunjang UU cipta kerja dalam menyederhanakan perizinan berusaha, maka pada tanggal 9 Agustus 2021, pemerintah resmi meluncurkan OSS-RBA. *Online Aingle Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang dibuat berdasarkan tingkat resiko dan besaran skala kegiatan usaha. OSS-RBA yang merupakan pembaharuan dari OSS versi pertama ini memandukan sistem daring dengan pendekatan resiko.

Adapun tujuan OSS-RBA yaitu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Permohonan izin berusaha dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi sehingga prosesnya lebih mudah, cepat, transparan, dan kredibel. Khusus untuk usaha mikro dan kecil, semua perolehan izin usaha juga difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat SNI dan sertifikat halal.

Berdasarkan tingkat risikonya, OSS-RBA dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

- 1) Kegiatan usaha dengan risiko rendah Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus bukti legalitas dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam hal ini, NIB merupakan perizinan tunggal bagi kegiatan usaha dengan risiko rendah yang dilakukan oleh UMK.
- 2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah para pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar yang diterbitkan oleh sistem OSS-RBA. NIB dan sertifikat ini berfungsi sebagai perizinan usaha dan legalitas usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan komersial dalam kegiatan usaha.
- 3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi Perizinan usaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi kurang lebih sama dengan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Hanya saja, pada tingkat risiko menengah tinggi,

pemerintah pusat daerah akan melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan komersial.

- 4) Kegiatan usaha dengan risiko tinggi Pelaku usaha wajib memiliki NIB dan izin. Izin yang dimaksud yaitu legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan komersial. Selain itu, standar pelaksanaan kegiatan usaha pun membutuhkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan pemerintah pusat/daerah.

3. Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI)

Mengeluarkan daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Daftar Prioritas Investasi (DPI) terdiri dari tiga sektor, yaitu :

- 1) Sektor prioritas adapaun yang termasuk dalam sector perioritas yaitu proyek strategis nasional, padat modal, serta berorientasi pada kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau inovasi, ekspor, dan menggunakan teknologi tingkat tinggi.
- 2) Sektor yang diperuntukan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha besar maupun kecil, maka perusahaan besar wajib

bermitra dengan UMKM yang ada disekitarnya. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan izin dan insentif.

- 3) Sektor dengan pembatasan tertentu Sektor dengan pembatasan tertentu yaitu bidang usaha tertentu dengan kepemilikan modal asing dan persyaratan modal dalam Negeri 100%.

Jika investor menanam modal di sector prioritas, maka investor akan mendapatkan insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan (*tax holiday*), pengurangan pajjak untuk penghasilan kena pajak (*tax allowance*), dan pembebasan bea impor. Sedangkan insentif non fiskal berupa kemudahan perizinan usaha, perizinan pelaksanaan kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan jaminan ketersediaan energi atau bahan baku. Pemberian kedua insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

4. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Berikutnya, strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi yaitu mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Indonesia Investment Authority* (INA). Pendirian LPI bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor dengan adanya Lembaga investasi dengan tata Kelola yang baik. Selain itu juga untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka Panjang untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan. LPI juga diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Dengan adanya strategi pemerintah untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia tersebut diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya, kementerian Investasi/BKPM dan pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan keempat strategi tersebut.

2.2 Fokus pada pengusaha Dalam Negeri

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan digital OIKN, kegiatan pre-market sounding ditujukan untuk menggali masukan dari para pengusaha selaku calon investor. “saat ini fokus kami adalah menggaet minat pengusaha dalam negeri. Kami berharap tidak hanya sebatas komitmen, tetapi bagaimana bisa mengeksekusi pembangunan itu agar dapat disegerakan.

Pemerintah saat ini sudah membangun secara masif berbagai kebutuhan untuk kemudahan berusaha, seperti menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang memungkinkan menjadi dana investasi dalam bentuk pembangunan agar dapat difungsikan dengan cepat. Ia menjelaskan, pihaknya juga mengutamakan dukungan dari pihak lain, termasuk masyarakat lokal sebagai calon pelaku pembangunan.

Siap damping dan fasilitas calon investor pada kesempatan yang sama, cahyo mengungkapkan bahwa Kementerian Investasi/BKPM sejauh ini telah memfasilitasi beberapa peminat investasi sekaligus mendampingi kunjungan ke

IKN guna melihat peluang investasi yang ditawarkan. Kementerian Investasi/BKPM juga sudah melakukan “*Focus Group Discussion (FGD)* on IKN dibalik papan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Malaysia 5 september 2022. Ia menyebutkan, pertemuan dengan kedutaan Besar Malaysia juga merupakan Langkah konkret pihaknya untuk bertugas mengawal minat investasi agar bisa ditindaklanjuti, ini hanya beberapa contoh minat investasi dari para pengusaha tersebut kami harap semua bisa direalisasikan. Guna memastikan kerja sama yang lebih lanjut.

Tugas Kementerian Investasi/BKPM dalam membantu peningkatan investasi di IKN akan selesai apabila para pengusaha, setidaknya sudah mendirikan badan hukum, nomor induk berusaha dan kemudian dilanjutkan unit lainnya. Sementara itu, Ali Barawi mengatakan bahwa IKN sangat terbuka dengan semua para pihak, baik investor, pengusaha, dan masyarakat yang ingin berpartisipasi membangun peradaban baru di Indonesia. “jadi IKN diharapkan akan membawa Indonesia untuk enjadi negara maju dan harapannya 100 Tahun Indonesia Emas, kita akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia.

Pengaruh Investasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia

1. Pengaruh investasi dalam ekonomi makro

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas ekonomi secara menyeluruh, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kegiatan mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi,

tenaga kerja, hingga keseimbangan neraca negara. Salah satu tujuan ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis. Sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka Panjang.

2. Pengaruh Investasi terhadap PDB

Investasi menjadi salah satu pengaruh terhadap pendapatan nasional atau PDB suatu negara. Apabila perusahaan di Indonesia tidak memiliki investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka perusahaan tersebut akan mengalami kendala terkait modal.

3. Sektor luar negeri untuk Ekspor Import

Ekspor impor menjadi kegiatan yang dilakukan oleh antar negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya terkait barang maupun jasa yang bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Barang milik Indonesia yang diekspor ke luar negeri biasanya dipasarkan dengan harga yang cukup mahal. Hal ini memberikan manfaat bagi negara untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan ekspor tersebut dan bisa menambahkan kas pendapatan negara. Peran masyarakat luar negeri meliputi kegiatan ekspor dan import barang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan dan Saran

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam menarik investor untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia lebih mengutamakan mempermudah Undang-Undang pembangunan bagi investor dalam negeri maupun luar negeri, agar Penanam Modal dapat berinvestasi di wilayah tersebut dan memperluas pembangunan untuk masyarakat serta memajukan wilayah IKN dalam masuknya investor dalam negeri maupun luar negeri, memudahkan dalam pengurusan surat-surat seperti NIB, LPI (Lembaga Pengelola Investasi), UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas berupa keringanan pajak, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Saran

Pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan terhadap penanaman modal terutama terhadap penanaman modal asing agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan nasional serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga dituntut untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, pemerintah tidak perlu takut terhadap intervensi pihak manapun. Disisi lain pemerintah juga harus lebih meningkatkan pelayanan serta kemudahan bagi penanam modal di Indonesia agar semakin banyak pihak yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia yang akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.